



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit No. 62. Mataram – Lombok 83125
Telp. (0370) 633007, 63116 Fax - 636041

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Universitas Mataram;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI UNIVERSITAS MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Senat Universitas adalah Senat Universitas Mataram.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
5. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas dalam Lingkungan Universitas Mataram.
6. Anggota Senat Universitas adalah anggota Senat wakil dosen Fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
7. Anggota Senat Fakultas adalah anggota senat wakil dosen dari Jurusan/Bagian dari Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram.
8. Dosen adalah Dosen Tetap Universitas Mataram.
9. Produk Hukum adalah produk hukum yang dapat ditetapkan dan menjadi kewenangan Universitas Mataram.
10. Peraturan Senat adalah peraturan yang ditetapkan oleh Senat Universitas Mataram.
11. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Mataram.
12. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Mataram yang bersifat penetapan.
13. Peraturan Dekan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dekan di Fakultas.



14. Keputusan Dekan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dekan yang bersifat penetapan.

Pasal 2

Penetapan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pembentukan produk hukum di Universitas Mataram.

BAB II

BENTUK PRODUK HUKUM

Pasal 3

- (1) Bentuk produk hukum yang dapat dibentuk dan ditetapkan di Universitas Mataram terdiri atas:
 - a. Peraturan; dan
 - b. Keputusan.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat;
 - b. Peraturan Rektor; dan
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Senat; dan
 - b. Keputusan Rektor.
- (4) Selain Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dibentuk dan ditetapkan Peraturan dan Keputusan di tingkat fakultas.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan

Pasal 4

- (1) Senat berwenang menetapkan Peraturan Senat.
- (2) Peraturan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi tentang:
 - a. kebijakan, norma, dan kode etik akademik; dan
 - b. tata cara pelaksanaan pengawasan kebijakan akademik.

- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Senat dapat memuat materi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Rektor berwenang menetapkan Peraturan Rektor.
(2) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi tentang:
- a. penetapan kebijakan nonakademik;
 - b. pengelolaan kelembagaan.

Bagian Kedua Pembuatan Keputusan Pasal 6

- (1) Senat berwenang menetapkan Keputusan Senat.
(2) Keputusan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
- a. pelaksanaan tugas dan wewenang Senat di bidang akademik; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rektor berwenang menetapkan Keputusan Rektor.
(2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
- a. pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor di bidang nonakademik;
 - b. pengelolaan kelembagaan; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan pembuatan Keputusan kepada unit kerja di bawah Rektor.
(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
TAHAPAN PEMBUATAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Peraturan Senat
Pasal 9

Penyusunan Peraturan Senat dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan; dan
- d. penetapan.

Pasal 10

- (1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan membentuk tim penyusun rancangan peraturan senat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Senat.

Pasal 11

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh tim penyusun untuk menghasilkan rancangan peraturan senat.

Pasal 12

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam rapat senat.
- (2) Senat dapat membentuk tim khusus untuk membahas rancangan peraturan senat
- (3) Hasil kerja tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Senat untuk dibahas di rapat senat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Senat menetapkan rancangan peraturan senat dalam rapat paripurna.
- (2) Rancangan Peraturan Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Bagian Kedua
Peraturan Rektor
Pasal 14

Penyusunan Peraturan Rektor dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan; dan
- d. penetapan.

Pasal 15

- (1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan membentuk tim penyusun rancangan peraturan Rektor.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh tim penyusun untuk menghasilkan rancangan peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dalam Rapat Kerja Universitas (RKU) atau rapat yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Rancangan Peraturan Rektor yang disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor menjadi Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Keputusan
Pasal 18

- (1) Rancangan Keputusan Senat diajukan oleh Komisi-komisi Senat.
- (2) Rancangan Keputusan Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

Pasal 19

- (1) Rancangan Keputusan Rektor diajukan oleh wakil rektor dan unit kerja di bawah Rektor.



- (2) Rancangan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sebagai Keputusan Rektor.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 20

- (1) Peraturan Senat dan Peraturan Rektor wajib disosialisasikan kepada civitas akademika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. *web-side* Universitas; dan
 - b. dikirim ke unit kerja di bawah Rektor;


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 September 2017

REKTOR,



SUNARPI
NIP. 196208041986091001